



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin ;
2. Tempat lahir :Unaaha ;
3. Umur/tanggal lahir :29 Tahun/ 10 November 1987 ;
4. Jenis kelamin :Laki-laki ;
5. Kebangsaan :Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
7. Agama :Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintahpenetapanpenahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal13 Maret2017sampai dengan tanggal11 April 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 April 2017sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 13 Maret 2017tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 13 Maret 2017tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Suzuki Address warna biru kombinasi hitam di batok, tanpa nomor polisi (plat) Nomor Rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 ;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Suzuki Address warna biru dengan nomor polisi DT 6883 KA, nomor rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 atas nama Herlina beralamat di Kelurahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe ;
 3. 1 (satu) kunci motor Suzuki Address ;Barang bukti dikembalikan Kepada Saksi Korban An. Herlina bin Soleha ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin padahari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Ronal (DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 menginap di Hotel Primadona, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Ronal,

Hal. 2 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama Ronal keluar dari Hotel Primadona, mengendarai motor Honda Beat ke Unaaha, setelah sampai dilampu merah Tuoy Terdakwa kembali mengarah ke Wawotobi, Lalu di depan kantor Bulog Terdakwa kembali lagi ke Unaaha. Setelah Terdakwa bersama Ronal tiba didepan Hotel Primadona Terdakwa melihat motor metic merk Suzuki Address milik Saksi Herlina binti Soleha yang terparkir di depan kios Nur Fadillah samping Hotel Primadona. Setelah itu Terdakwa berhenti dan menyuruh Ronal untuk mengendarai motor yang Terdakwa kendara, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Address tersebut yang terparkir di depan kios Nur Fadillah samping Hotel Primadona kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Ladongi Kabupaten Kolaka Timur diberikan kepada Lili (DPO) untuk digadaikan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin mengambil 1 (satu) unit motor metic merk Suzuki Address warna biru tanpa sepengetahuan pemilik Saksi Herlina binti Soleha ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin tersebut telah mengakibatkan Saksi Herlina binti Soleha mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Saripuddin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herlina binti Solehadisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor milik Saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Dilla dan Hastuti pergi ke kios dengan menggunakan motor DT 6883 KA dan tiba di depan kios Hastuti dan Dilla memarkir motornya kemudian Dilla berdiri membelakangi motor sedangkan Hastuti masuk ke Kios untuk membeli es batu dengan kunci motor masih tergantung di motor kemudian sekitar 10(sepuluh) menit kemudian motor tersebut dibawa oleh orang yang tidak diketahuinya;

Hal. 3 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di curi oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Address warna biru DT 6883 KA ;

- Bahwa pada saat di persidangan barang bukti dilihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi kalau sepeda motor Saksi hilang yaitu tetangga Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

2. Nur Fadillah binti Rusmantidakdi sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksimengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017sekitar pukul 13.00 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan Hastuti dari rumah Ibu Herlina pergi ke kios dengan menggunakan motor DT 6883 KA dan tiba di depan kios langsung memarkir motornya lalu masuk kedalam kios disaat bersamaan Saksi melihat Terdakwa dari dalam kios membawa lari sepeda motor suzuki Address yang Saksi gunakan kemudian Saksi langsung keluar dari kios hendak mengejar pencuri tersebut namun Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi dalam keadaan panik setelah itu Saksi bersama Hastuti berjalan pulang kerumah diperjalan Saksi bertemu dengan bapaknya Ica dan menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi diantar pulang menggunakan mobil ke rumah Ibu Herlina, setelah Saksi menceritakan kejadian tersebut Ibu Herlina langsung melaporkankejadian tersebut ke Polres Konawe;
- Bahwa yang di curi oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Address warna biru DT 6883 KA ;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor pada saat Terdakwa mencuri yaitu Saksi bersama dengan Hastuti ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Hastuti lagi di kios membeli es batu, Hastuti masuk ke dalam kios sedangkan Saksi menunggu dengan cara membelakangi sepeda motor yang Saksi gunakan ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor yang Saksi gunakan, Saksi melihat Terdakwa melewati kios sambil berjalan kaki dengan memakai helm warna pink sebelum mencuri sepeda motor tersebut ;

Hal. 4 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan sepeda motor saat itu dalam keadaan terparkir dan mesin motor tidak menyalah akan tetapi kunci kontak sepeda motor saat itu masih tergantung di sepeda motor ;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa berjalan sendiri dan Saksi melihat muka Terdakwameskipun Terdakwa memakai helm tetapi penutup helm depan Terdakwa tidak ditutup, Saksi mengenali dari hidungnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

3. Hastuti alias Tuti binti almarhum Basri L disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017sekitar pukul 12.30 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona ;
- Bahwa awalnya Saksi dan adik Saksi Nurfadilla pergi untuk membeli es batu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Adress DT. 6883 KA milik Herlina, sesampai ditujuan Saksi langsung masuk kedalam kios dan adik Saksi menunggu di motor tetapi tidak lama kemudian adik Saksi menyusul masuk kedalam, setelah itu Saksi dan adik Saksi hendak pulang namun sepeda motor yang Saksi parkir didepan halaman kios Nurfadilla tiba-tiba hilang, lalu Saksi berteriak dengan mengatakan sepeda motor Saksi di ambil orang kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Herlina lalu Herlina melaporkan pencurian tersebut ke kantor Polres Konawe untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Herlina mengalami kerugian sebesar Rp16.00.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor, Saksi parkir dalam keadaan tidak menyalasedangkan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ambo Sakka bin Alimudin Saleh telah dipanggil secara patut Saksi tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Ambo Sakka bin Alimudin Saleh menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menemukan (dua) unit sepeda motor di dalam rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi bangun pagi pada saat itu, didepan rumah Saksi di Desa Silea Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi bangun dan membuka pintu rumah hendak ke warung samping rumah Saksi untuk belanja, di waktu bersamaan Saksi melihat terdapat sepeda motor 2 (dua) unit merek Yamaha Vixion warna hitam merah dan Suzuki Address terparkir di depan rumah Saksi, namun Saksi tidak menghiraukan dan kembali berjalan menuju ke warung samping rumah, setelah pulang dari warung dan selesai mandi Saksi melihat masih terdapat sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah, sehingga Saksi menghubungi anggota Polres Konawe untuk datang dirumah untuk mengecek sepeda motor tersebut. Pada pukul 08.00 WITA anggota Polres Konawe tiba dirumah Saksi Desa Silea Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe dan langsung mengecek sepeda motor tersebut, setelah selesai dicek /diperiksa anggota Polres membenarkan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vixion dan Suzuki Address merupakan tersebut hasil curian kemudian anggota Polres Konawe kembali dengan membawa barang bukti tersebut ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mencurigai sepeda motor tersebut hasil curian namun setelah Saksi menghubungi anggota Polres Konawe dan mengecek sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dan Suzuki Address warna biru yang telah diparkir didepan rumah Saksi adalah hasil curian yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Konawe disaat itulah Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi temukan didepan rumah Saksi tersebut sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahui merek dari kedua sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dan sepeda motor Suzuki Address Warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan atau meletakkan sepeda motor tersebut didepan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai yang telah menyimpan atau meletakkan kedua sepeda motor tersebut didepan rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat dan Saksi tidak memberitahukan kepada orang-orang bahwa terdapat sepeda motor 2 (dua) unit didepan rumah Saksi melainkan Saksi menghubungi anggota Polres Konawe untuk mengecek sepeda motor yang Saksi temukan didepan rumah Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi mendapatkan informasi di wilayah hukum Kabupaten Konawe sedang marak terjadi pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor kemudian sebagai anggota Bhabinkamtibmas di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Saksi menyampaikan warga binaan Saksi untuk berhati-hati dalam menyimpan atau memarkir sepeda motornya karena marak terjadi pencurian di wilayah Kabupaten Konawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Hal. 6 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Ronal menginap di Hotel Primadona kemudian Terdakwa ditelpon oleh Lili bahwa ada yang pesan motor matic, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Ronal keluar dari hotel Primadona kemudian kami berjalan dengan memakai kendaraan motor Honda Beat mengarah ke Unaaaha, sesampainya di lampu merah Tuoy kami kembali lagi dan mengarah kembali ke Unaaaha, sesampainya di depan hotel Primadona Terdakwa melihat sepeda motor matic merek Suzuki Address yang terparkir di depan kios samping hotel Primadona lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh Ronal untuk mengendarai sepeda motor yang kami kendari dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Suzuki Address tersebut yang terparkir di depan kios samping hotel Primadona kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ladongi;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut karena Herlina masuk belanja di dalam kios dan kunci motor Herlina masih terpasang di sepeda motor pada saat itu ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menyerahkan kepada Lili kemudian Lili yang akan menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Ronal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Lili menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor di wilayah Kabupaten Konawe ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor yang di jual oleh Lili, Terdakwa belum menerima uang dari Lili ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Suzuki Address warna biru kombinasi hitam di batok tanpa nomor polisi (plat) No. Rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 ;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Suzuki Address warna biru dengan nomor polisi DT 6883 KA, nomor rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 atas nama Herlina beralamat di Kelurahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe ;
- 1 (satu) kunci motor Suzuki Address ;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwayang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwakejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi Nur Fadillah dan Saksi Hastuti dari rumah Ibu Herlina pergi ke kios dengan menggunakan motor DT 6883 KA dan tiba di depan kios langsung memarkir motornya lalu masuk kedalam kios disaat bersamaan Saksi Nur Fadillah melihat Terdakwa dari dalam kios membawa lari sepeda motor suzuki Address yang Saksi Nur Fadillah dan Saksi Hastuti gunakan kemudian Saksi Nur Fadillah langsung keluar dari kios hendak mengejar pencuri tersebut namun Saksi Nur Fadillah tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi Nur Fadillah dalam keadaan panik ;
- Bahwa Terdakwa bersama Ronal berjalan dengan memakai kendaraan motor Honda Beat mengarah ke Unaaaha, sesampainya di lampu merah Tuoy Terdakwa dan Ronal kembali lagi dan mengarah ke Unaaaha, sesampainya didepan hotel Primadona Terdakwa melihat sepeda motor metic merek Suzuki Address yang terparkir didepan kios samping hotel Primadona lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh Ronal untuk mengendarai sepeda motor yang kami kendarai dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Suzuki Address tersebut yang terparkir didepan kios samping hotel Primadona kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ladongi ;
- Bahwa sepeda motor yang di curi Terdakwa yaitu sepeda motor merk Suzuki Address warna biru DT 6883KA ;
- Bahwa setelah itu Saksi Nur Fadillah bersama Saksi Hastuti berjalan pulang kerumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Herlina lalu Herlina langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe ;

Hal. 8 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan sepeda motor saat itu dalam keadaan terparkir dan mesin sepeda motor tidak menyalah akan tetapi kunci kontak sepeda motor saat itu masih tergantung di sepeda motor ;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa berjalan sendiri dan Saksi melihat muka Terdakwameskipun Terdakwa memakai helm tetapi penutup helm depan Terdakwa tidak ditutup, Saksi Nur Fadillah mengenali dari hidungnya ;
- Bahwa kerugian yang Saksi Herlina alami sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal363 Ayat (1) ke-4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat

Hal. 9 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di halaman kios Hotel Primadona, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Suzuki Address warna biru kombinasi hitam di batok tanpa nomor polisi (plat) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin menerangkan bahwa berawal Saksi Nur Fadillah dan Saksi Hastuti dari rumah Ibu Herlina pergi ke kios dengan menggunakan motor DT 6883 KA dan tiba di depan kios langsung memarkir motornya lalu masuk kedalam kios disaat bersamaan Saksi Nur Fadillah melihat Terdakwa dari dalam kios membawa lari sepeda motor suzuki Address yang Saksi Nur Fadillah dan Saksi Hastuti gunakan kemudian Saksi Nur Fadillah langsung keluar dari kios hendak mengejar Terdakwa tersebut namun Saksi Nur Fadillah tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi Nur Fadillah dalam keadaan panik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki Address warna biru DT 6883 K Adan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Lili kemudian Lili yang akan menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Lili menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi dari hasil penjualan sepeda motor yang di jual oleh Lili, namun Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor yang dijual oleh Lili ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin dengan sadar telah membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Hal. 10 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin, bahwa Terdakwa bersama Ronal berjalan dengan memakai kendaraan motor Honda Beat mengarah ke Unaaha, sesampainya di lampu merah Tuoy Terdakwa dan Ronal kembali lagi dan mengarah ke Unaaha, sesampainya didepan hotel Primadona Terdakwa melihat sepeda motor merek Suzuki Address yang terparkir didepan kios samping hotel Primadona lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh Ronal untuk mengendarai sepeda motor yang kami kendarai dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Suzuki Address tersebut yang terparkir didepan kios samping hotel Primadona kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ladongi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin membuat Saksi Herlina binti Soleha mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Suzuki Address warna biru kombinasi hitam di batok tanpa nomor polisi

(plat) No. Rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 ;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Suzuki Address warna biru dengan nomor polisi DT 6883 KA, nomor rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 atas nama Herlina beralamat di Kelurahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe ;
- 1 (satu) kunci motor Suzuki Address ;

Dikembalikan kepada Saksi Herlina binti Soleha ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irsan Gunawan alias Wawan bin Sarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit Suzuki Address warna biru kombinasi hitam di batok tanpa nomor polisi

(plat) No. Rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 ;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Suzuki Address warna biru dengan nomor polisi DT 6883 KA, nomor rangka : MH8CE47AAEJ106707 dan Nomor Mesin : AE54-ID106712 atas nama Herlina beralamat di Kelurahan Konawe Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe ;
 - 1 (satu) kunci motor Suzuki Address ;
- Barang bukti dikembalikan kepada Saksi Herlina binti Soleha ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh Hasanuddin M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, sertadihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H. Hasanuddin M, S.H., M.H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal.
Putusan Nomor 33/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)